

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam peradilan pidana di Indonesia, keterangan saksi anak merupakan alat bukti utama untuk pembuktian suatu tindak pidana terutama yang melibatkan anak sebagai korban. Pada saat memberikan keterangan saksi anak tidak disumpah, sehingga secara normatif nilai pembuktian dari keterangan saksi anak tersebut bukan sebagai alat bukti keterangan saksi, akan tetapi hanya merupakan tambahan alat bukti sah yang lain apabila bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan untuk menambah keyakinan Hakim untuk memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian dalam praktek pembuktian, kedudukan saksi anak menjadi sedemikian penting dan difungsikan seolah-olah bukan sebagai tambahan alat bukti saksi sah yang telah ada.
2. Kedudukan keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang memiliki peran penting dalam pembuktian belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi alat bukti keterangan saksi yang sempurna, sehingga ke depannya perlu difikirkan pengakuan dalam undang-undang untuk menjadikan kualitas keterangan saksi anak sama seperti keterangan saksi orang dewasa dalam perkara pidana dan tidak bergantung dengan persesuaian alat bukti lainnya.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, dapat disempurnakan saran sebagai berikut:

**Lutfi Noor Rosida, 2024**

***KEKUATAN PEMBUKTIAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA DI INDONESIA*** 54

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

1. Agar keterangan saksi anak yang tidak disumpah dimasukkan dalam undang-undang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan keterangan saksi orang dewasa. Hal ini untuk memudahkan pembuktian perkara pidana khususnya perkara yang saksi utamanya adalah anak-anak.
2. Agar Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menambahkan pengaturan terkait keterangan saksi anak, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang disumpah. Perlakuan saksi anak sama dengan kekuatan pembuktian orang dewasa yang disumpah akan mempermudah terpenuhinya alat bukti dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai saksi utama.